



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU IKN

Jakarta, 30 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap UUD 1945 pada Selasa (31/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Anah Mardianah.

Dalam Permohonannya, Menurut Pemohon, publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR. selain itu, dalam website resmi DPR terdapat rincian agenda pembahasan UU IKN yang di rilis dalam web (<https://www.dpr.go.id/uu/detai/id/368>) dimana terdapat 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, dari 28 agenda tersebut hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat di akses publik. Pemohon juga mempertanyakan representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik.

Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan lokasi IKN Mengabaikan Risiko Bencana Dahsyat Kebakaran karena Kalimantan mempunyai bahaya laten potensi kebakaran mengingat batubara dan lahan gambut memiliki potensi "*self combustion*" alias terbakar dengan sendirinya pada temperatur tertentu, tanpa perlu ada yang membakar.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan pembentukan UU IKN cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id